

PERANAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Ni Kadek Dwi Suandriani¹, I Gede Surata², Ni Ny. Mariadi³

Abstrak: Peran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini meneliti peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sehingga menggunakan data sekunder maupun primer, yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka maupun penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen, wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng ada yang tidak langsung dan ada yang langsung. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan menyediakan sarana prasarana bagi korban agar dapat berada di tempat yang aman dan nyaman bagi upaya pemulihannya.

Kata-kata Kunci: Dinas Sosial. Penanggulangan Tindak Pidana, KDRT.

LATAR BELAKANG MASALAH

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga, banyak dilakukan oleh seorang suami, dengan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dengan memukul, menendang, dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor. Kultur budaya Bali masyarakat yang mengedepankan laki-laki menyebabkan posisi perempuan bersifat subordinasi terhadap laki-laki. Segala bentuk kekerasan yang terjadi bagi perempuan selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena memang posisi perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Pencegahan kekerasan dilakukan secara terus-menerus dengan diberlakukannya sistem hukum diharapkan dapat mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan (Nursyahbani Katjasungkana, 2002: 161).

UUP juga tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (hukum pidana). Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga dalam UUP hanya ditempatkan sebagai salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan, seperti yang diatur di dalam Pasal 38 UUP dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang selanjutnya disebut PP No. 9/ 1975.

Undang-Undang UU PKDRT mengamanatkan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mencegah dan memberikan pelayanan kepada korban. Peran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam penanggulangan KDRT merupakan hal yang menarik untuk diteliti, terlebih dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditegaskan bahwa KDRT merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM.

Beberapa masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah (Yayasan Lembaga Konsumen, 1998: 62):

Segala bentuk kekerasan yang berdasar gender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, pada perempuan-perempuan termasuk disini ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadinya ditempat umum atau di kehidupan pribadi seseorang.

Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam sebuah perkawinan di dalam rumah tangga, diantaranya:

- a. Pertengkaran soal uang; suami menyetorkan uang belanja, istri diberi pas-pasan hanya untuk kebutuhan memasak, sementara isteri punya kebutuhan yang lain.
- b. Cemburu; biasanya kalau isteri bekerja dan mempunyai kedudukan atau penghasilan yang lebih tinggi dari suami, maka suami merasa rendah diri dan ini

merupakan benih kecemburuan, atau isteri seorang yang pandai bergaul sehingga banyak kawannya baik laki-laki maupun perempuan, sehingga merupakan penyebab suami mudah menjadi cemburu.

- c. Problema seksual; impotensi, hipersek dapat menjadi pangkal pertengkaran.
- d. Alkohol atau minuman keras; dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras yang berlebihan biasanya suami kurang dapat kontrol diri.
- e. Pertengkaran tentang anak; ketidakserasian dalam pandangan sikap ataupun cara menghukum anak merupakan benih subur untuk terjadinya pertengkaran yang sering terjadi diikuti dengan kekerasan.
- f. Suami di PHK atau menganggur; kekesalan suami karena kesulitan ekonomi sebagai akibat menganggur atau di PHK sering kali disalurkan dengan cara yang keliru yaitu marah-marah kepada isteri dan tidak tertutup pada kemungkinan dalam bentuk kekerasan.
- g. Isteri ingin sekolah lagi atau bekerja; bayangan tentang terganggunya roda kehidupan rumah tangga dan isteri yang senang-senang dengan teman-temannya (terutama laki-laki) sering kali jadi pemicu pertengkaran . Apabila isteri bekerja, maka isteri tidak lagi bergantung secara ekonomi kepada suami, hal ini dapat menurunkan harga diri/ego kepada suami, disinilah biasanya cekcok akan terjadi.
- h. Kehamilan; belum adanya kehamilan atau kehamilan yang tidak direncanakan dapat merupakan gangguan dalam hubungan suami isteri dan menjadi pangkal pertikaian.
- i. Isteri/suami menggunakan obat-obatan (*drug abused*) atau minum beralkohol; ketidaksenangan suami atas kelakuan isteri disambut dengan sikap yang kurang kontrol dari isteri (pengaruh obat dan alkohol) sering kali menimbulkan kekerasan (Bidang Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, 1999: 29).

Kekerasan dalam rumah tangga diyakini menimbulkan berbagai dampak, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dampak medis, keluarga yang mengalami kekerasan domestik akan pergi ke ruang gawat darurat 6 kali lebih banyak dari yang tidak mengalaminya, dan pergi

ke dokter 8 kali lebih banyak dari yang tidak mengalami, tentu saja biaya kesehatan yang dibutuhkan menjadi lebih besar.

- 2) Dampak emosional, yang dapat muncul adalah depresi, penyalahgunaan obat dan alkohol, kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan stres pasca trauma, rendahnya kepercayaan diri.
- 3) Dampak secara profesional, kinerja yang buruk, lebih banyak waktu yang digunakan untuk mengatasi persoalan, antara lain karena membutuhkan pendampingan (konseling), ketakutan kehilangan pekerjaan dan sementara bekerja korban terus menerus mendapat kekerasan.
- 4) Dampak pribadi. Anak-anak yang hidup dalam lingkungan kekerasan mempunyai peluang lebih besar bahwa hidupnya akan dibimbing oleh kekerasan, sehingga peluang terjadinya kekejaman pada anak menjadi lebih tinggi, dan anak-anak dapat menjadi trauma sehingga muncul perilaku antisosial dan depresi (Rizqie Auliana, 2007).

Pasal 12 UU PKDRT membebankan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk berupaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melaksanakan upaya tersebut maka pemerintah:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* (antara teoretis dengan kenyataan).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data lapangan dan sumber data kepustakaan. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer, dan dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara berencana/ terstruktur dan teknik studi dokumentasi/ kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Dari Visi, Misi, maupun program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, tampak bahwa bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah penanggulangan masalah-masalah sosial. Salah satu masalah sosial yang dominan, terutama di negara-negara sedang berkembang adalah kesejahteraan sosial yang masih rendah, dalam bentuk kemiskinan.

Adanya hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan, termasuk kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa program Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk mengentaskan kemiskinan memiliki kaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial berupa tindak pidana, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dibedakan menjadi dua yaitu upaya pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan

upaya pemberian bantuan permodalan (termasuk pelatihan ketrampilan) untuk melakukan usaha. Kedua-duanya dilakukan secara bersamaan.

di Kabupaten Buleleng belum ada rumah atau tempat yang secara khusus dijadikan rumah aman. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, pada dasarnya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat menyediakan rumah aman yang dimaksud, tetapi selama ini, belum pernah ada permintaan dari Dinas yang menangani secara langsung, dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buleleng, maupun dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Kader Perempuan Kabupaten Buleleng. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga yang khusus dibentuk dalam rangka pelaksanaan amanat untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah.

Selain penyiapan rumah aman, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga memiliki program yang berkaitan dengan korban bencana alam maupun sosial yang terlantar. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memiliki beberapa tugas, diantaranya melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial di bidang korban bencana, jaminan sosial dan korban tindak kekerasan pekerja migran. Salah satu bentuk kegiatannya adalah mengembalikan atau memulangkan warga negara terlantar baik yang dideportasi dari luar negeri maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan kesepakatan kerjasama antar propinsi (mitra praja utama). Kegiatan lain berupa mempersiapkan bahan dan data untuk melaksanakan pembinaan, bimbingan, aktivasi, dan bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng ada yang tidak langsung dan ada yang langsung. Peran tidak langsung berupa upaya dalam bentuk program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun bantuan untuk membangun usaha. Peran langsung berupa dukungan untuk menyediakan sarana prasarana pendampingan sosial, termasuk penyediaan rumah aman bagi korban KDRT.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan menyediakan sarana prasarana bagi korban agar dapat berada di tempat yang aman dan nyaman bagi upaya pemulihannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidang Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. 1999. *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Akarta: Kalyanamitra Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan.
- Nursyahbani Katjasungkana. 2002. "Keadilan Hukum Untuk Perempuan Korban Kekerasan", *Jurnal Perempuan Nomor. 26*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Rizqie Auliana. 2007. *Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*. Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) Cabang Yogyakarta bersama Tim Kajian Wanita Jurusan Pendidikan Teknik Boga Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yayasan Lembaga Konsumen.1998. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: The Ford Foundation.